

PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TAHUN 1952TENTANGPENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran surat perpendaharaan untuk tahun 1952;

Mengingat: Peraturan Pemerintah tanggal 3 Februari 1951 No. 9 (Lembaran Negara No. 19);

Mengingatpula: ordonansi surat perpendaharaan 1928 (Lembaran Negara 1928 No. 21) dan ordonansi alat2 Pembajaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara No. 205);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952.

Pasal I.

Selama tahun 1952 dapat dikeluarkan surat perpendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal jang berikut.

Pasal 1.

1. Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubungan dengan keadaan hutang Negara pada De Javasche Bank, dapat dikeluarkan diatas djumlah terdapat dalam pasal 3 biljet2 perpendaharaan sebagai djaminan untuk persekot2 (voorschotten) jang dibagikan kepada Negara berdasarkan pasal 15 Undang-undang De Javasche Bank 1922.
2. Dengan tjiara jang sama seperti dalam ajat 1 termaknud, biljet2 perpendaharaan dan promes2 perpendaharaan dapat dikeluarkan sebagai djaminan untuk persekot2 jang diberikan pada Negara qq. Kepada Dana Alat2 Pembajaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 dari ordonansi Alat2 Penbejaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara 1940 No. 206).

Pasal 2.

1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, tiap2 kali dengan ejerat2 jang ditetapkannya tersendiri, mengeluarkan biljet2 perpendaharaan dan promes2 perpendaharaan, surat2 perpendaharaan mana dapat dipakai sebagai djaminan oleh Negara terhadap kredit2 jang akan dibuka di De Javasche Bank untuk kepentingan fihak ketiga.
2. Pengeluaran surat perpendaharaan seperti termaksud dalam ajat jg lalu hanja dapat dilakukan dalam hal-hal dimana djaminan oleh Negara untuk kepentingan fihak ketiga jeng persangkutan telah distudjui dalam anggaran belandja/atau anggaran tambahan./umum

Pasal 3.

Selain surat perpendaharaan jang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal 1 dan 2 dari peraturan pemerintah ini tidak boleh beredarr bersamaan surat-surat perpendaharaan jang djumlahnya lebih dari limaratus djuta rupiah.

Pasal 4.....

Pasal 4.

Biljet-biljet perbendaharaan dan promes2 perbendaharaan dibagi2 dalam lembaran2 dari Rp.1.000.-, Rp.5.000.-, Rp.10.000.-, Rp.25.000.- Rp.50.000.-, Rp.100.000.-, Rp.500.000.-, Rp.1.000.000.-, Rp.5.000.000, Rp.10.000.000.-.

Djika ternjata perlu dapat djuga dikeluarkan biljet2 perbendaharaan dan promes2 perbendaharaan dalam lembaran2 lebih tinggi.

Pasal 5.

1. Biljet2 perbendaharaan akan mempunjai djangka paling lama lima tahun.
2. Promes-promes perbendaharaan akan mempunjai djangka sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama sebelas bulan.

Pasal 6.

1. Pengeluaran biljet2 perbendaharaan akan dilakukan dengan bunga paling tinggi $4\frac{1}{2}\%$ setahun.
2. Pengeluaran promes2 perbendaharaan akan dilakukan dengan koers paling rendah $98\frac{1}{2}\%$ untuk promes dari sembilan bulan dan dengan koers koers yg seimbang dengan itu untuk promes yg berjangka lebih pendek.

Pasal 7.

Pengeluaran surat perbendaharaan akan dilakukan dengan djalann pempatan dibawah tangan.

Pasal 8.

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran surat perbendaharaan dibawah tangan untuk, djika dianggap perlu, mengadakan sjarat dan dengan dimasukkan clausule yg bersangkutan dalam keterangan bersama yg akan dibuat menurut ajat 4, pasal 4, ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No.21) - menetapkan bahwa surat perbendaharaan tidak dapat didjual atau digadaikan pada De Javasche Bank dan mengenai surat perbendaharaan ini, djika dianggap perlu, dalam keterangan tersebut mentjantumkan sjarat-sjarat:

1. bahwa surat perbendaharaan yg dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelum djatuh harinya;
2. bahwa surat perbendaharaan yg telah dikeluarkan untuk djumlah nominalnya dapat dipakai dinegeri ini sebagai penjetoran buat pendafataran untuk pindjaman2 umum jang memberatkan Indonesia.

Pasal 9.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan peraturan yg diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunya dalam mengatur selanjutnya pengeluaran surat perbendaharaan termasuk dalam peraturan Pemerintah ini dan djalannya usaha yg bersangkutan dengan pengeluaran itu, demikian pula untuk menanda tangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia akte2 jang akan dibuat berhubung dengan pengeluaran itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 28 Djanuari 1952.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan
pada tgl. 29 Djanuari 1952.
MENTERI KEHAKIMAN,
MOEHAMMAD NASROEN.

SUKARNO
MENTRI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 4 THN 1952.

T E N T A N G

PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952.-

Peraturan Pemerintah ini pada azasnya tidak menundukkan perbedaan dengan peraturan jang telah ditetapkan untuk tahun 1951, jaitu Peraturan Pemerintah tanggal 23 Februari 1951 No.9 (Lembaran Negara No.19).

Ketentuan-ketentuan pokok dari peraturan untuk tahun 1951 sudah dimasukkan juga dalam Peraturan Pemerintah ini; satu-satunya penjimpangan principlel terhadap peraturan untuk tahun 1951 ialah ketentuan jang termuat dalam pasal 3, dalam mana djumlah pengeluaran, selain dari djumlah surat2 perpendaharaan jang dikeluarkan berdasarkan pasal 1 dan 2, ditetapkan sejak Rp.500 djuta. Untuk tahun 1951 djumlah ini adalah sebesar Rp.1.000 djuta.

Djalan surat-surat perpendaharaan dalam tahun 1951 adalah dja-uh dibawah djumlah tersebut, jaitu hingga akhir bulan Oktober 1951 kira-kira Rp.150 djuta.

Berdasarkan kenjataan ini, maka pengeluaran surat-surat perpendaharaan dalam tahun 1952 dapat dipastikan tidak akan melampaui djumlah Rp.500 djuta.

Pasal-pasal II dan III dari Peraturan Pemerintah tanun 1951 No.9 tidak terdapat lagi, oleh karena pasal-pasal itu semata-mata mengenai tahun 1950.-

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.190.